**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Pada perkembangannya wakaf tidak hanya berbentuk barang tetap saja seperti tanah dan bangunan, tetapi juga barang bergerak seperti uang dan surat berharga. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya.

Dalam sejarah, wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pendapat beberapa ulama. Di antaranya adalah pendapat Imam Al-Zuhri yang telah memfatwakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara mewakafkan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf ‘alaih*.[[1]](#footnote-2)

Selain Al-Zuhri, generasi awal ulama mazhab Hanafi juga telah membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al-‘urfi,* berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud ra: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk. Dan sebagian ulama mazhab Al-Syafi'i juga ada yang memfatwakan tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham/ uang.[[2]](#footnote-3)

Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat menyebar luas di seluruh Indonesia sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para *wakif* tersebut, timbullah pemikiran baru untuk berwakaf dengan uang.[[3]](#footnote-4)

Selintas memang wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu Zakat, Infak, Sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insyaallah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *wakif* yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin.[[4]](#footnote-5) Wakaf uang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.[[5]](#footnote-6)

Pengambilan lokasi di masjid Al-Muslimun Kelurahan Kepatihan Kabupaten Tulungagung itu sendiri diasumsikan bahwasannya masjid Al-Muslimun ini satu-satunya masjid di Tulungagung yang menggunakan sistem wakaf uang. Yang mana proses perwakafan di masjid ini merupakan pola pengelolaan wakaf yang belum terbiasa digunakan dalam masyarakat. Proses wakaf yang ada di masjid Al-Muslimun ini, uang yang diwakafkan pada masjid oleh ta’mir setempat dibelikan sebidang tanah untuk perluasan masjid. Padahal dalam tuntunan atau tata cara perwakafan uang, uang tersebut seharusnya diiinvestasikan, dan hasil dari uang yang diinvestasikan itu yang dimanfaatkan. Berdasarkan dengan keadaan yang demikian itu menimbulkan ketertarikan dalam diri peneliti untuk melakukan kajian secara mendalam tentang proses perwakafan yang terjadi di masjid Al-Muslimun.

**B. Fokus Penelitian**

1. Apa latar belakang panitia wakaf di Masjid Al-Muslimun menerapkan praktik wakaf uang?
2. Bagaimana praktik wakaf uang di Masjid Al-Muslimun?
3. Bagaimana hukum wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana hukum wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Mengetahui bagaimana praktik wakaf uang di masjid Al-Muslimun.

3. Mengetahui alasan dari panitia wakaf masjid Al-Muslimun menerapkan praktik wakaf uang

**D. Kegunaan Penelitian**

**a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah di bidang yang berkaitan dengan wakaf uang.

**b. Kegunaan Praktis**

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman peneliti sebagai akademi dalam hal pemahaman tentang bagaimana proses wakaf uang yang terjadi di masjid Al-Muslimun Kelurahan Kepatihan Kabupaten Tulungagung dan mengetahui bagaimana wakaf uang yang kemudian uang teresebut di belikan tanah menurut hukum Islam.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah refrensi bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis.

3. Bagi *Nadzir*

Menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan proses wakaf uang agar lebih membawa kebaikan bagi pihak-pihak yang tekait, khususnya bagi para ulama agar mengajarkan ajaran Islam tentang wakaf kepada umatnya untuk diamalkan.

**E. Penegasan Istilah**

Dalam penulisan skripsi ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi penafsiran dan kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini.

**1. Penegasan Konseptual**

a. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.[[6]](#footnote-7)

b. Perspektif dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pandangan[[7]](#footnote-8)

c. Hukum Islam dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat Islam[[8]](#footnote-9)

d. Hukum Positif dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hukum yang sedang dijalankan atau hukum yang sedang berlaku[[9]](#footnote-10)

**2. Penegasan Operasional**

Dari penjelasan di atas, peneliti akan menjelaskan wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif dengan mengambil tempat penelitian di masjid Al-Muslimun Kelurahan Kepatihan Kabupaten Tulungagung.

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini maka peneliti memandang perlu menemukakan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

Bagian utama (inti), terdiri dari:

Bab I pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, terdiri dari: (a) pengertian wakaf, (b) sejarah wakaf , (c) dasar hukum wakaf, (d) unsur-unsur dan rukun wakaf, (e) syarat wakaf, (f) macam-macam wakaf, (g) status harta wakaf, (h) wakaf uang, (i) penelitian terdahulu

Bab III metode penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan atau jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) Sumber data, (e) Prosedur pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan hasil penelitian tentang wakaf uang di masjid Al-Muslimun Kabupaten Tulungagung, terdiri dari: (a) diskiptif singkat objek penelitian, (b) temuan penelitian meliputi, hukum wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, praktik wakaf uang di masjid Al-Muslimun, Latar belakang pelaksanaan wakaf uang di Masjid Al-Muslimun, (c) pembahasan

Bab V penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran

Bagian akhir, terdiri dari:

(a) Daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian, (d) daftar riwayat hidup.

1. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. ( Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hal: 89 [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://Ekisopini.blogspot.com/search/label/Wakaf> Diakses Tanggal 22 Maret 2012 [↑](#footnote-ref-3)
3. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik* *..*. hal. 89-90 [↑](#footnote-ref-4)
4. Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.107 [↑](#footnote-ref-5)
5. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal 6 [↑](#footnote-ref-6)
6. Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hal. 127 [↑](#footnote-ref-7)
7. Tim Penyusun Kamus*, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 780 [↑](#footnote-ref-8)
8. Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa*... hal 430 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-10)